



**PENGARUH WATER RESOURCES SECTOR ADJUSTMENT LOAN (WATSAL)  
TERHADAP  
PEMENUHAN HAK ATAS AIR DI INDONESIA**

**Patria Rizky Ananda**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1296

Website: <http://fisip.undip.ac.id/> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL) was proposed by the World Bank to the Government of Indonesia to overcome the economic crisis of 1997-1998. In order to fulfill the requirements in WATSAL, the Indonesian Government passed Law No. 7 of 2004 concerning Water Resources (Water Resources Law). This law raises pros and cons because it gives the opportunity for the private sector to participate in water resources management (water privatization) which is contrary to Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution. This research explain how WATSAL influences on the fulfillment of right to water in Indonesia. In line with that, this research aims to determine the influence of WATSAL on fulfilling the right to water in Indonesia. The researcher uses the type of explanatory research by collecting data from desk research and field research techniques in the period of research in 2004-2015. This research uses the framework of Neo-Marxism thought adopted by Steans and Pettiford. The result of this research shows that WATSAL affects the fulfillment of the right to water in Indonesia. The case study used to support this argument is the existence of the bottled water industry (AQUA Group) which has a role in discriminating against the right to water and causing water sources for the residents around it (Sukabumi and Klaten) to dry up.*

**Keywords:** WATSAL, Water Resources Law, water privatization, right to water, World Bank, AQUA

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Defisit fiskal yang terjadi di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi untuk mengembalikan penyusutan ekonomi dan menghidupkan kembali pertumbuhan. Sebagian besar pengeluaran Pemerintah Indonesia adalah untuk restrukturisasi bank dan mengurangi biaya sosial dari krisis ekonomi. Tanpa dukungan eksternal, Indonesia tidak akan mampu mempertahankan pengeluaran sosial yang diperlukan dan menanggung biaya restrukturisasi bank tanpa risiko hiperinflasi.

Kemudian pada April 1998, Bank Dunia mengusulkan suatu program pinjaman kepada Indonesia sebesar US\$ 300 juta yang diberikan ke dalam tiga tahap. Program pinjaman tersebut disebut dengan *Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL)*. WATSAL dibentuk sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi makro Bank Dunia-IMF dalam kerangka kerja *Consultative Group for Indonesia (CGI)* (Bank Dunia 2005). Pada saat itu, Bank Dunia merupakan ketua dari CGI yang beranggotakan sejumlah negara maju

dan juga sejumlah lembaga donor. Berdasarkan dokumen milik Bank Dunia (1999), WATSAL dinilai akan memberikan keseimbangan pada neraca pembayaran Indonesia untuk mendukung program penyesuaian struktural dalam reformasi kebijakan, kelembagaan, peraturan, hukum dan organisasi dalam pengelolaan sumber daya air dan sektor irigasi.

WATSAL memiliki empat tujuan dan sejumlah sub-tujuan. Namun, dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada salah satu sub-tujuan pada poin pertama (1.3), yaitu keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan kebijakan dan pengambilan keputusan wilayah sungai. Sayangnya hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun demikian, WATSAL tetap menghasilkan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang dibentuk untuk memenuhi persyaratan di dalam WATSAL. Pemindahan kepemilikan dan fungsi kontrol dari pemerintah kepada swasta tersebut disebut juga dengan privatisasi. Privatisasi –yang dalam penelitian ini adalah privatisasi air- mengubah status air yang awalnya merupakan komoditas sosial menjadi komoditas ekonomi, hal ini terjadi karena swasta dapat memperoleh keuntungan ekonomi atas air.

Sejumlah agenda internasional yang membahas mengenai hak atas air telah digelar untuk menjaga bahwa hak atas air bagi setiap masyarakat dapat terpenuhi. Salah satunya adalah Komentar Umum PBB No. 15 tentang Hak atas Air yang diadopsi pada tahun 2002 oleh Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights / ICESCR*). Salah satu kewajiban negara yang meratifikasi ICESCR adalah kewajiban memenuhi. Memenuhi dalam artian menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan hak atas air bagi seluruh masyarakat, misalnya melalui perundang-undangan, kebijakan harga yang terjangkau, program-program perluasan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dan sebagainya (Basari dkk 2012).

Meskipun Indonesia baru meratifikasi ICESCR pada tahun 2005 dan UU SDA sudah disahkan pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia tetap harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Komentar Umum No. 15 tentang Hak atas Air. Fakta bahwa UU SDA tidak mengalami perubahan setelah Indonesia meratifikasi ICESCR, menunjukkan bahwa UU SDA dianggap mampu menjadi perundang-undangan yang secara implementasi juga dapat memenuhi hak atas air bagi masyarakat Indonesia. Namun, setelah 11 tahun berlakunya UU SDA, UU ini justru diberhentikan keberlakuannya karena dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945.

## **PEMBAHASAN**

Air merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Hal ini dibuktikan dari banyaknya fosil manusia dan hewan purba yang ditemukan di sekitar sumber air. Salah satu contohnya adalah ditemukannya tulang dan tengkorak *Homo erectus* dan rangka utuh gajah purba di sekitar Sungai Bangawan Solo. Secara tradisional, air selalu dianggap sebagai sumber daya gratis (Satuan Tugas Antar-Lembaga Dalam Reformasi Kebijakan Sektor Air 1999). Karena air merupakan hajat hidup orang banyak dan dapat diambil secara cuma-cuma, maka air dapat dikatakan sebagai barang sosial.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan terbatasnya jumlah air yang dapat dikonsumsi, pengelolaan sumber daya air yang efektif harus dilakukan. Ketersediaan air untuk saat ini dan yang akan datang merupakan kebutuhan pokok mengingat tidak ada barang lain yang mampu menjadi substitusi bagi air. Berangkat dari pemikiran tersebut, kemudian muncul gagasan bahwa air harus menjadi barang ekonomi agar penggunaannya menjadi lebih efektif, sehingga mampu menjaga ketersediaan air hingga mendatang. Apabila seseorang

harus membayar untuk mendapatkan air, maka diharapkan tidak akan terjadi pemborosan dalam pemanfaatan air. Oleh karena itu, secara sah pada tahun 1992 air ditetapkan menjadi barang ekonomi.

Pada 26 – 31 Januari 1992, Konferensi Internasional tentang Air dan Pembangunan Berkelanjutan (*International Conference on Water and Sustainable Development*) memutuskan untuk mengadopsi Prinsip Dublin. Prinsip No. 4 dalam Prinsip Dublin menyebutkan bahwa air memiliki nilai ekonomi dalam semua penggunaannya yang bersaing dan harus diakui sebagai barang ekonomi. Menurut Naren Prasad (2007), Prinsip Dublin telah menjustifikasi komersialisasi suplai air yang dengan kata lain masyarakat harus dikenakan biaya untuk air yang mereka konsumsi berdasarkan pada biaya produksi dan distribusi, hal ini bertentangan dengan pandangan bahwa air merupakan kebutuhan pokok dan setiap orang harus memiliki akses yang sama terlepas dari kemampuan mereka untuk membayar.

Meskipun demikian, prinsip ini justru diadaptasi ke dalam kebijakan oleh lembaga keuangan internasional terutama dalam Program Penyesuaian Struktural (*Structural Adjustment Programs / SAPs*) yang diteruskan oleh IMF dan Bank Dunia kepada negara debitor atau negara yang melakukan pinjaman (Salzman 2005). Didorong oleh Prinsip Dublin dan difasilitasi oleh lembaga keuangan internasional, telah terjadi perluasan partisipasi sektor swasta yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pasokan air selama dua dekade terakhir (Rose 1999 dalam Salzman 2005). Berdasarkan data dari Bank Dunia di atas, selama periode 1991-2005 sebanyak 55 negara yang mewakili 383 proyek telah melibatkan sektor swasta dalam penyediaan air. Pada tahun 2005 sendiri terdapat 41 investasi baru pada sektor air di sepuluh negara. Beberapa contoh yang banyak dipublikasikan adalah proyek di Buenos Aires (Argentina), Manila (Filipina), Cochabamba dan La Paz (Bolivia), Jakarta (Indonesia), Nelspruit (Afrika Selatan) dan Tanzania. Sebagian besar negara yang melibatkan swasta dalam pengelolaan sektor airnya adalah negara berkembang dan negara dunia ketiga.

SAPs memiliki empat tujuan mendasar berdasarkan bentuknya, yaitu liberalisasi: mempromosikan gerakan bebas pajak, membuka pasar dalam negeri pada kompetisi internasional; privatisasi layanan publik dan perusahaan; deregulasi hubungan kerja dan pemotongan jaring pengaman sosial (JPS); dan meningkatkan daya saing (Toissant & Comanne 1995 dalam Jauch 1999). Menurut sebagian pihak, pengelolaan sektor utilitas (air) oleh privat seperti yang tertera dalam SAPs dianggap memberikan dampak yang lebih baik ketimbang pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Bull dan teman-teman (2006) menyatakan bahwa dibukanya pasar dan direduksinya kepemilikan negara merupakan solusi untuk menghindari ketidakefisiensian dan kesalahan manajemen utilitas. Selain itu, privat dianggap lebih terbebas dari kepentingan politik serta mampu mengurangi beban anggaran negara.

Namun, harga yang tinggi serta persaingan yang ketat justru menimbulkan permasalahan bagi negara berkembang terutama bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Masalah yang kemudian muncul adalah ketidakadilan (Salzman 2005). Menurut pandangan neo-marxis yang diungkapkan oleh Steans dan Pettiford (2009), kaum strukturalis percaya bahwa institusi-institusi besar seperti Bank Dunia dan IMF didominasi oleh kelompok elit dan/ negara-negara hegemon, sehingga peran mereka dalam mengurangi kemiskinan tidak dapat dipercayai begitu saja, organisasi-organisasi ini justru berperan dalam struktur kapitalis yang membantu ketidakadilan saat ini.

Sayangnya, tujuan SAPs mengenai privatisasi layanan publik dan perusahaan serta syarat SAPs mengenai rasionalisasi dan privatisasi perusahaan publik dan BUMN sejalan dengan salah satu syarat dalam WATSAL. Syarat WATSAL pada sub-tujuan 1.3 menyebutkan “keterlibatan sektor swasta dan para pihak lainnya dalam pembangunan dan kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai serta pengambilan keputusan”. Sub-tujuan tersebut menginginkan tiga hasil reformasi. Namun, hasil reformasi yang dapat dicapai

sepenuhnya hanya satu, yaitu mengeluarkan peraturan pemerintah untuk keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sumber daya air (sektor swasta dan partisipasi masyarakat) dan pengaturan pengelolaan air (pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air). Hasil reformasi yang diinginkan tersebut dapat tercapai karena adanya Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

UU SDA sendiri menimbulkan pro dan kontra bahkan ketika masih berbentuk rancangan undang-undang (RUU). Sejumlah pihak beranggapan bahwa pasal-pasal yang tertera dalam UU SDA mampu mengatasi sejumlah permasalahan terkait sumber daya air karena terdapat fungsi sekunder sumber daya air yang diperlukan dalam kegiatan industri baik skala kecil maupun besar. Namun, sejumlah pihak yang lain beranggapan bahwa UU SDA berpotensi mengakibatkan penderitaan masyarakat miskin yang membutuhkan air karena swasta cenderung berorientasi kepada keuntungan.

Namun demikian, RUU SDA tetap disahkan pada 19 Februari 2004 menjadi undang-undang baru. Penolakan terus berlanjut meskipun UU SDA telah ditetapkan. Di tahun yang sama, sejumlah masyarakat dari berbagai lembaga maupun individual mengajukan permohonan peninjauan ulang (*judicial review*) UU SDA terhadap UUD 1945. Beberapa diantaranya adalah Munarman, S.H sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Longgema Ginting sebagai Ketua Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Zumrotun sebagai petani, dan lain sebagainya. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh MK lantaran MK menilai bahwa UU SDA tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Sebenarnya, privatisasi air di Indonesia sudah berlangsung sebelum adanya WATSAL dan UU SDA. Namun, tujuan WATSAL yang tertuang dalam UU SDA menjadikan privatisasi air menjadi lebih kuat karena memiliki payung hukum. UU SDA dianggap memberikan peluang yang lebih aman bagi sektor swasta untuk turut berperan (Dewi 2015). Kehadiran UU SDA sendiri menggantikan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU Pengairan). Menurut pelaku industri, UU Pengairan lebih memberikan peran kepada pemerintah dalam mengontrol sumber daya air untuk kemakmuran rakyat, mulai dari perencanaan hingga kegiatan manajemen, terdapat kesempatan bagi swasta namun masih dirasa samar atau tidak pasti (Dewi 2015).

Selama kurang lebih 11 tahun berjalannya UU SDA, privatisasi air di Indonesia terus berkembang dan lebih menjurus ke arah negatif. Hal tersebut kemudian direspon oleh sejumlah masyarakat dengan mengajukan permohonan pengujian UU SDA terhadap UUD 1945. Beberapa pihak yang mengajukan permohonan diantaranya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Perkumpulan Vanaprastha, Adhyaksa Dault, Rachmawati Soekarnoputri, dan Fahmi Idris. Permohonan tersebut dikabulkan oleh MK, sehingga pada tanggal 18 Februari 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU SDA bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pernyataan tersebut tertera dalam Putusan Nomor 85/PUU-IX/2013.

UU SDA dan produk hukum turunannya dibatalkan keberlakukannya secara keseluruhan karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengusahaan sumber daya air. Lebih lanjut, pada akhirnya MK membatalkan keseluruhan UU SDA karena UU ini tidak hanya telah mereduksi hak asasi warga negara atas air tetapi juga telah membiarkan fungsi ekonomi air lebih dominan ketimbang fungsi sosial dan fungsi pengelolaan lingkungannya sehingga telah memosisikan air cenderung sebagai barang privat (*private goods*) dan bukan lagi sebagai barang publik (*public goods*) (Rachman 2015).

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, putusan MK tersebut merupakan momentum tepat dikembalikannya hak-hak pengelolaan SDA kepada Negara. Menurut keterangan Menteri PUPR, inti pembatalan itu

adalah mengenai pengusahaan air dan hak guna air, beberapa pasal dalam UU 7/2004 tersebut, kami anggap lebih condong untuk komersialisasi air dan menghilangkan peran pemerintah untuk sediakan air (Alexander 2015). Padahal, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas air bagi masyarakatnya. Negara harus memastikan bahwa air menjadi terjangkau bagi semua orang serta memfasilitasi akses yang baik dan berkelanjutan kepada air terutama di daerah pedesaan dan kawasan miskin kota.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Menurut Mahkamah (2014), ayat tersebut merupakan salah satu bentuk konstiusionalitas dianutnya demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik, yang terkait dengan penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud sila keempat dan sila kelima Pancasila. Sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perspektif tersebut, maka demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik, dan tidak liberal, sehingga perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan [vide Pasal 33 ayat (1) UUD 1945] (Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 Perkara Nomor 008/PUU-III/2005).

UUD 1945 menempati posisi tertinggi dalam hierarki atau tata susunan norma. Dengan demikian, UUD 1945 dijadikan sebagai ukuran validitas dan legitimasi bagi peraturan di bawahnya. Untuk menjamin hak penguasaan negara atas air benar-benar terwujud secara nyata, Mahkamah melakukan pemeriksaan terhadap peraturan pelaksanaan dari UU SDA. Sebagai pelaksanaan UU SDA, Presiden telah mengeluarkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Sungai, dan PP Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa. Menurut Mahkamah keenam PP tersebut tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

Enam pembatasan pengusahaan air, yaitu [1] setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; [2] negara harus memenuhi hak rakyat atas air; [3] harus mengingat kelestarian lingkungan hidup karena merupakan salah satu hak asasi manusia; [4] sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak; [5] prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan [6] apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Dengan demikian, UU SDA terbukti melanggar UUD 1945 dan digantikan kembali oleh UU Pengairan untuk mengisi kekosongan. Sudarwanto (2015) menyebutkan tiga dampak yang ditimbulkan dari diberhentikannya UU SDA. Pertama, Dibatalkannya UU SDA berimplikasi pada turunan peraturan sebagai peraturan pelaksanaannya menjadi batal sehingga hilangnya payung hukum yang menjadi dasar penerbitan izin pengambilan air bagi Badan Usaha Pengelola Air baik ditingkat pusat maupun daerah. Kedua, untuk proses pengusahaan air bagi badan Usaha Pengelola Air Swasta harus bermitra dengan BUMN atau BUMD di wilayahnya. Ketiga, akan berdampak pada terhambatnya iklim yang tidak kondusif

dan proses investasi yang belum ada kepastian hukumnya untuk mengatur pendirian industri berbasis air di Indonesia.

Menurut keterangan Menteri PUPR, campur tangan pemerintah masih sangat besar bila berkaitan dengan PDAM, hal ini berbeda dengan perusahaan swasta pengelola air minum (Bayu 2015). Padahal, sebagian besar produk air minum dalam kemasan di Indonesia dikelola dan dimiliki oleh perusahaan asing. Contohnya adalah produk AQUA dimiliki oleh Danone (Perancis), Club dimiliki Indofood Asahi (Jepang), Ades dimiliki Coca-Cola (Amerika Serikat), dan lain sebagainya. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya air ini justru dinikmati oleh perusahaan swasta asing bukan oleh masyarakat maupun Pemerintah Indonesia. Baik Perancis, Jepang, maupun Amerika sendiri merupakan sejumlah negara yang tergabung di dalam CGI dimana WATSAL dirumuskan.

Di Indonesia sendiri, industri AMDK merupakan industri yang menjanjikan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang signifikan, membuat konsumsi air minum dalam kemasan paling sedikit tumbuh 11%-12% per tahun (rrd/hen 2015). Keberhasilan perusahaan AMDK karena meningkatnya kelas menengah menandakan bahwa AMDK tidak terjangkau bagi masyarakat kelas bawah. Padahal, air merupakan hak asasi manusia dan harus terjangkau bagi semua. Perusahaan AMDK dinilai tidak mampu menyediakan akses air bersih terhadap semua lapisan masyarakat, investasi besar dan berkelanjutan sektor air yang terpusat dan memasyarakat justru dianggap merupakan sarana yang paling memadai (Cohen & Ray 2018).

Perusahaan AMDK terbesar di Indonesia adalah perusahaan milik Grup AQUA yang telah menguasai lebih dari 40% pasar AMDK Indonesia. Pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh Grup AQUA merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Grup AQUA 2013). Grup AQUA terdiri dari PT Tirta Investama (PT TI), PT AQUA Golden Mississippi, dan PT Tirta Sibayakindo. Sebagian besar saham Grup AQUA dimiliki oleh Danone yang sebelumnya telah menanamkan saham mayoritas ke PT TI. Danone sendiri merupakan salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di dunia yang berpusat di Perancis (Danone n.d).

Pencapaian besar tersebut tidak terlepas dari ekspansi yang dilakukan. Menurut Neomarxisme, ekspansi dilakukan untuk menemukan pasar-pasar baru serta sumber bahan mentah dan tenaga kerja agar kapitalisme dapat terus berlangsung. Dalam kurun waktu dua tahun, Grup AQUA mampu menambah empat pabrik di beberapa wilayah. Pada tahun 2010 Grup AQUA memiliki 13 pabrik dan meningkat menjadi 17 pabrik di tahun 2012. Sejumlah 12 dari 17 pabrik tersebut terletak di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 103/km<sup>2</sup>. Pada tahun 2010, sebesar 60,1% penduduk Indonesia atau sekitar 121 juta orang hidup di Pulau Jawa (Blue Planet Project 2012). Padahal, Pulau Jawa telah mengalami defisit air pada tahun 2000 dan 2015 bersama dengan Bali (Nugroho 2010 dalam Blue Planet Project 2012).

Defisit air di Pulau Jawa bahkan terjadi di beberapa daerah yang kaya akan sumber mata air. Defisit air biasanya terjadi pada musim kemarau dan diperparah dengan adanya perusahaan AMDK yang mengambil sumber air sebagai bahan baku utama produksinya. Meskipun volume yang diekstraksi untuk pembotolan seringkali sangat kecil dibandingkan dengan total penggunaan air, penambangan air ini dapat memiliki efek hidrologis dan ekologis yang signifikan dan berpotensi tidak dapat dikembalikan di tempat-tempat tertentu, termasuk penipisan akuifer, hilangnya irigasi dan air sumur, dan kontaminasi air minum (Gleick 2010; Barlow 2014 dalam Jaffee & Case 2018).

Contohnya adalah yang terjadi di daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada 1998, Direktorat Geologi Tata Lingkungan yang bekerjasama dengan Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi mengadakan studi sumber daya air tanah di kawasan tersebut

menemukan setidaknya terdapat 37 mata air di Kecamatan Cicurug dan Cidahu dengan total debit 1.335 liter per detik (Zamzami & Ardhianie 2016). Karena memiliki potensi sumber daya air yang besar, maka banyak perusahaan air kemasan dan AMDK yang mendirikan pabriknya di Sukabumi. Lebih dari 20 perusahaan air dalam kemasan yang berada di hilir Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (Bogor dan Sukabumi) memanfaatkan potensi air dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang menghasilkan 231 miliar liter pertahun (Edj 2010). Beberapa diantaranya adalah AQUA, Pocari Sweat, Indolakto, You C-100, dan Kratingdaeng.

Diantara perusahaan-perusahaan tersebut, perusahaan AQUA merupakan perusahaan yang paling banyak mengambil sumber daya air. Dalam satu bulan saja pabrik AQUA memanfaatkan 218.000 m<sup>3</sup> air bawah tanah yang hanya berselisih sedikit dengan pemanfaatan yang dilakukan oleh PDAM Kota Sukabumi, untuk bulan yang sama yaitu Januari 2006, mereka mengambil 232.782 m<sup>3</sup> air (Zamzami & Ardhianie 2016). Akibatnya, akses masyarakat terhadap air bersih menjadi terbatas.

Menurut Fenti Samsudin (47), warga Desa Babagan Pari, Kecamatan Cidahu, menuturkan bahwa sumurnya sedalam 15 meter kekeringan saat kemarau (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 2008). Ia juga mengatakan bahwa sebelum sumber air dikuasi oleh perusahaan air, sumur milik warga dengan kedalaman tiga meter tetap berisi air pada musim kemarau. Sebagai catatan, Desa Babagan Pari merupakan lokasi berdirinya Pabrik AQUA. Selain itu, beberapa warga harus berjalan menuju sumber mata air untuk memperoleh air. Setelah tiba di sana, biasanya warga akan mengantri karena mata air yang terdiri dari aliran kecil yang disalurkan dengan pipa tersebut adalah satu-satunya dan harus dibagi dengan 55 keluarga lain (Zamzami & Ardhianie 2016). Ditambah, aktivitas lain seperti mandi dan mencuci juga dilakukan di sana.

Untuk mengatasi krisis air yang terjadi, warga sempat meminta bantuan kepada perusahaan AQUA. Mereka menyusun sebuah proposal dan mencantumkan permohonan mereka, yakni meminta pembiayaan terhadap dua pusat MCK (mandi, cuci, kakus). Namun, proposal tersebut masih harus melalui proses tawar-menawar dengan perusahaan. Perusahaan keberatan apabila harus membiayai dua pusat MCK, sehingga bantuan yang berikan adalah untuk satu buah MCK dan dua buah keran umum. Meskipun telah melalui proses tawar-menawar, warga masih harus menunggu lagi untuk realisasi dari perusahaan AQUA.

Selain Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Klaten juga mengalami kekeringan karena eksploitasi air yang dilakukan oleh perusahaan AQUA. Konflik air di Kabupaten Klaten muncul karena PT TI melakukan ekstraksi air tanah di sumber air di daerah hulu yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan air di daerah hilir (Amrta Institute & Yayasan Tifa 2009). Masyarakat di Kabupaten Klaten bahkan melakukan sejumlah aksi / demonstrasi karena merasa dirugikan oleh kegiatan produksi AQUA. Demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Klaten telah dilakukan sebanyak dua kali yakni pada 15 Desember 2004 dan 11 Desember 2012.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Jendral Soedirman, eksploitasi yang dilakukan oleh PT TI menimbulkan "...kerugian besar bagi para petani di daerah hilir, salah satunya yaitu di Kecamatan Trucuk dimana terjadi kekurangan pasokan air guna irigasi" (Muslimah, Noer, Badriah 2007). Para petani harus mengeluarkan biaya lebih untuk menyewa pompa dan bahan bakar guna memompa air tanah sebagai sumber irigasi. Di Kabupaten Klaten, PT TI melakukan eksploitasi di Sumber Mata Air Sigidang dan Kapilaler. Dua sumber mata air ini merupakan sumber air irigasi bagi 415 hektar lahan pertanian di Kecamatan Polanharjo, Karangnom, Pedan, Ceper, Trucuk, dan Cawas (Muslimah, Noer, Badriah 2007). Izin eksploitasi yang diberikan kepada PT TI adalah sebesar 23 l/detik namun kenyataan jauh melebihi batas yaitu sekitar 86l/detik yang kemudian dikecilkan hingga 65l/detik (Amrta Institute & Yayasan Tifa 2009). Apabila

dibiarkan lebih lanjut, kegiatan produksi yang dilakukan oleh pabrik AQUA di Kabupaten Klaten akan memperparah kondisi lingkungan, bahkan kekeringan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi dapat terjadi Kabupaten Klaten.

Perilaku yang ditunjukkan oleh perusahaan AQUA memperlihatkan bahwa orientasi utama mereka adalah untuk memperoleh keuntungan ketimbang mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh pandangan neo-marxisme bahwa prinsip-prinsip yang membangun kapitalisme sendiri adalah prinsip kepemilikan kekayaan pribadi dan pengejaran keuntungan. Dimana kapitalisme merupakan suatu sistem eksploitatif yang diwarnai dengan berbagai tekanan, konflik, dan kontradiksi alami.

## **KESIMPULAN**

WATSAL sebagai bantuan pinjaman yang diprakarsai oleh Bank Dunia dalam forum CGI, memberikan pengaruh terhadap pemenuhan hak atas air di Indonesia. Untuk memenuhi syarat pinjaman WATSAL, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU SDA yang memberikan peluang bagi swasta untuk turut serta dalam pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air oleh swasta yang dilegalkan melalui UU SDA menjadikan kekuasaan negara atas air semakin berkurang. Tidak hanya secara praktik tetapi juga legalitas dalam perundang-undangan.

UU SDA memberikan payung hukum kepada pelaku industri AMDK (swasta) untuk melakukan pengelolaan sumber daya air. Pada keberjalanannya, perusahaan AMDK secara tidak langsung telah melakukan diskriminasi terhadap pemenuhan hak atas air. Hal ini dibuktikan dari sejarahnya peningkatan antara permintaan AMDK dengan jumlah kalangan menengah atas di Indonesia. Padahal, semua kalangan masyarakat memiliki kebutuhan yang sama akan air minum yang layak. Tidak hanya sampai di situ, kegiatan produksi AMDK juga merugikan masyarakat di sekitarnya. Warga yang masih menggantungkan sumber airnya pada sumur gali harus merasakan sumurnya mengering akibat eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan AMDK. Contohnya adalah krisis air yang dirasakan oleh penduduk di sekitar pabrik AQUA di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Klaten.

Pemenuhan hak atas air bagi masyarakat di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Kesejahteraan masyarakat (terpenuhinya hak atas air) baik secara perundang-undangan maupun implementasi bukan menjadi tujuan utama. Dengan demikian, hak atas air masyarakat juga tidak dapat terpenuhi dengan baik. WATSAL yang diharapkan mampu membantu Indonesia bangkit dari krisis ekonomi 97/98 justru menimbulkan krisis yang lain. UU SDA yang digunakan oleh Grup AQUA sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya airnya ternyata tidak mampu menciptakan kegiatan pengelolaan air yang berpihak kepada masyarakat. Orientasi kepada keuntungan inilah yang menurut neo-marxisme menimbulkan kerugian bagi negara dan juga masyarakat.

## REFERENSI

- Alexander, Hilda B 2015' 'Pembatalan UU SDA Kembalikan Hak Pengelolaan Negara', *Kompas*, 26 Februari, dilihat 19 Desember 2018, <<https://properti.kompas.com/read/2015/02/26/180000821/Pembatalan.UU.SDA.Kembalikan.Hak.Pengelolaan.Air.pada.Negara>>.
- Amrta Institute dan Yayasan Tifa 2009, *Laporan Penelitian: Pendapatan dan Belanja Sektor Air (DKI Jakarta, Kabupaten Klaten, Kotamadya Semarang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Wonosobo)*, Amrta Institute dan Yayasan Tifa, dilihat 13 Februari 2019 <[https://www.academia.edu/12047340/Laporan\\_Penelitian\\_Amrta\\_Institute](https://www.academia.edu/12047340/Laporan_Penelitian_Amrta_Institute)>.
- Basari, Taufik dkk 2012, *Hak Atas Air Bersih dan Aman*, dilihat 14 Desember 2018, <<http://ham.go.id/download/hak-atas-air-bersih-dan-aman/>>.
- Bayu, Dimas Jarot 2015, 'Tertibkan Pengelolaan Air Kemasan, Pemerintah Susun UU SDA Baru', *Kompas*, 23 Februari, dilihat 30 November 2018' <<https://properti.kompas.com/read/2015/02/23/193000821/Tertibkan.Pengelolaan.Air.Kemasan.Pemerintah.Susun.UU.SDA.Baru>>.
- Blue Planet Project 2012, *Our Right to Water: An Expose on Foreign Pressure to Derail The Human Rights to Water in Indonesia*, Blue Planet Project, Ottawa, dilihat 23 Desember 2018, <<https://canadians.org/sites/default/files/publications/RTW-Indonesia-1.pdf>>.
- Bull, B, Jerve, AM, Sigvaldsen, E 2006, 'The World Bank's and The IMF's Use of Conditionality to Encourage Privatization and Liberalization: Current Issues and Practices', *SUM Report*, no. 13, dilihat pada 15 November 2018, <<https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32692/Bull.pdf>>.
- Cohen, Alasdair, dan Isha Ray 2018, 'The Global Risk of Increasing Reliance on Bottled Water', *Nature Sustainability*, vol.1, hal. 327-329, dilihat 14 Desember 2018, <[https://www.researchgate.net/publication/326424524\\_The\\_global\\_risks\\_of\\_increasing\\_reliance\\_on\\_bottled\\_water](https://www.researchgate.net/publication/326424524_The_global_risks_of_increasing_reliance_on_bottled_water)>.
- Danone n.d. *Our History: Continuing Our History As A Pioneer*, dilihat 13 November 2018, <<https://www.danone.com/about-danone/ourhistory.html>>.
- Dewi, Nadia Kusuma 2015, 'Analysis: Bottled Water Industry Faces both Growth and Challenges', *The Jakarta Post*, 27 Mei, dilihat 1 Januari 2019, <<https://www.thejakartapost.com/news/2015/05/27/analysis-bottled-water-industry-faces-both-growth-and-challenges.html>>.
- Dinas Kehutanan Jawa Barat 2008, *Merebut Air, Merampas Hidup*, 4 Januari, dilihat 16 Januari 2019, <<http://www.dishut.jabarprov.go.id/index.php?mod=detilSorotan&idMenuKiri=345&idSorotan=90>>.
- Grup AQUA 2013, *Laporan Keberlanjutan 2011-2012: Mengelola Keharmonisan Usaha dengan Lingkungan Sekitar*, dilihat pada 20 Oktober 2018, <<http://aqua.com/uploads/files/Sustainability%20Report/SR%20Aqua.pdf>>.
- Jaffe, D dan Case, Robert A. 2018, 'Draining Us Dry: Scarcity Discourses in Cotention Over Bottled Water Extraction. Local Environment', *Local Environment*, dilihat 21 Januari 2019, <<https://doi.org/10.1080/13549839.2018.1431616>>.
- Jauch, Herbert 1999, *Structural Adjustment Programmes: Their Origin and International Experiences*, dilihat 2 Desember 2018, <<http://www.msu.ac.zw/elearning/material/1320319956SAPS.doc>>.
- Liputan6 2012, *Video: Debit Air Berkurang, Warga Klaten Demo Pabrik Aqua*, 12 Desember, dilihat 9 Desember 2018,

- <<https://www.liputan6.com/news/read/466945/video-debit-air-berkurang-warga-klaten-demo-pabrik-aqua>>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2005, *Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 Perkara Nomor 008/PUU-III/2005*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2014, *Putusan No 85/PUU-XI/2013*.
- Muslimah, Farida Yulfi, Ahmad Noer, Lilis Siti Badriah 2007, *Valuasi Ekonomi Dampak Eksploitasi Air Tanah oleh PT Tirta Investama terhadap Sektor Pertanian di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten*, EKO-REGIONAL, vol. 2, no. 2, hal. 59-66. <<http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/eko-regional/article/viewFile/375/378>>.
- Prasad, Naren 2007, 'Parivatisation of Water: A Historical Perspective', *Law Environment and Development Journal*, vol. 3, no. 2, dilihat 20 November 2018, <<http://www.lead-journal.org/content/07217.pdf>>.
- Rachman, Irfan Nur 2015, 'Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Sumber Daya Air', *Kajian*, vol. 20, no. 2, dilihat 14 Januari 2019, <<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/573>>.
- Rosyid, Imron 2004, 'Petani Klaten Minta Pabrik Aqua Ditutup', *Tempo*, 15 Desember, dilihat 17 November 2018, <<https://bisnis.tempo.co/read/52980/petani-klaten-minta-pabrik-aqua-ditutup>>.
- rrd/hen 2015, 'Asing Kuasai Bisnis Air Minum Dalam Kemasan Indonesia', *Detik*, 13 Januari, dilihat 30 November 2018, <<https://finance.detik.com/industri/d-2801934/asing-kuasai-bisnis-air-minum-dalam-kemasan-di-indonesia>>.
- Salzman, James. 2006. 'Thirst: A Short History of Drinking Water', *Yale Journal of Law & the Humanities*, hal. 94-121, dilihat 2 Desember 2018, <[https://scholarship.law.duke.edu/faculty\\_scholarship/1261/](https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/1261/)>.
- Satuan Tugas Pemerintah Indonesia untuk WATSAL 1999, *Indonesia - Water Sector Adjustment Loan Project : sectoral environmental assessment (English)*, Pemerintah Indonesia, Diakses pada 26 September 2018. <<http://documents.worldbank.org/curated/en/585821468752106319/Indonesia-Water-Sector-Adjustment-Loan-Project-sectoral-environmental-assessment>>.
- Sudarwanto, AL Sentot 2015, 'Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air untuk Kesejahteraan Masyarakat', *Yustisia*, vol. 4, no. 2, dilihat 10 Desember 2018, <<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8664/7752>>.
- World Bank 1999, *Report and Recommendation of The President of The International Bank for Reconstruction and Development to The Executive Directors on A Proposed Water Resources Sector Adjustment Loan in The Amount of US\$300 Million to The Republic of Indonesia*, The World Bank, Washington, DC, dilihat 26 September 2018, <<http://documents.worldbank.org/curated/pt/370311468771654993/pdf/multi-page.pdf>>.
- World Bank 2005, *Indonesia - Water Resources Sector Adjustment Project (English)*, The World Bank, Washington, DC, dilihat 26 September 2018, <<http://documents.worldbank.org/curated/en/254741468042920939/Indonesia-Water-Resources-Sector-Adjustment-Project>>.
- Zamzami, Irfan dan Nila Ardhianie 2016, *Emas Biru, Sukabumi, dan Mereka yang Terpinggirkan*, dilihat 2 Januari 2018, <<http://amrta-institute.org/attachments/article/149/Emas%20Biru,%20Sukabumi,%20dan%20Mereka%20yang%20Terpinggirkan.pdf>>.